

ABSTRAK

Lutfi Hady Laelan: Hak Asuh Anak Akibat Suami-Istri Yang Bercerai Karena Murtad

Hak asuh anak atau *hadhanah* mayoritas ulama ahli *fiqh* sepakat bahwa seorang *hadhin* haruslah memeluk agama Islam, sementara dalam KHI Pasal 156 ayat (c) tidak disebutkan bahwa seorang *hadhin* harus memeluk agama Islam, Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa *hadhin* haruslah menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Maka penulis memandang perlu untuk melakukan analisis mengenai Pasal tersebut yang masih memiliki penafsiran yang multitafsir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian karena murtad serta untuk mengetahui relevansi antara hukum positif dan hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian karena murtad.

Hukum Islam menetapkan bahwa *hadhin* haruslah seorang yang beragama Islam, sementara KHI Pasal 156 ayat (c) masih terdapat kesamaran dalam penafsirannya. Karena redaksinya yang masih umum harus menjamin keselamatan rohani anak, ini menimbulkan berbagai penafsiran bahwa *hadhin* guna menjamin keselamatan rohani anak *hadhin* pun harus seorang yang beragama Islam, atau karena redaksi KHI harus menjamin keselamatan rohani anak timbullah penafsiran lain bahwa *hadhin* tidak terdapat ketentuan harus orang yang beragama Islam, orang yang non-muslim pun dapat menjadi seorang *hadhin* selama ia dapat menjamin keselamatan rohani anak.

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan guna mendapatkan teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum lainnya yang ada hubungannya dengan bahasan penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka.

Berdasarkan telusuran dan telaahan penulis dari fenomena hak asuh anak akibat perceraian karena murtad, mengenai persoalan perselisihan hak asuh anak (*hadhanah*) akibat perceraian karena ibu murtad, hukum positif telah mengatur persoalan tersebut dalam KHI, namun dalam penafsirannya masih terdapat kesamaran dalam menafsirkan seorang *hadhin* harus beragama Islam, disisi lain hukum Islam menetapkan bahwa mayoritas ulama ahli *fiqh* sepakat bahwa seorang *hadhin* haruslah orang yang memeluk agama Islam. Relevansinya, meskipun terdapat kesenjangan antara KHI dan *fiqh*, KHI dalam kronologi pembentukannya diantaranya melalui tahapan penelaahan ilmu-ilmu dari berbagai madzhab, maka penulis berspekulasi bahwa pengaturan KHI mengenai *hadhanah* tersebut itu merujuk serta selaras dengan pandangan madzhab Hanafi dan Maliki.